



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN BUKAN PEKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan bagi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Daerah Kota Cimahi serta sebagai perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Sila Kelima Pancasila;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi memerlukan panduan untuk mewujudkan kesehatan bagi masyarakat Daerah Kota Cimahi melalui Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja untuk memenuhi *Universal Health Coverage*;
- c. bahwa diperlukan dasar hukum untuk melaksanakan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59

Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa Jaminan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan Jaminan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah suatu program pemerintah dan masyarakat atau rakyat dengan tujuan memberikan kepastian Jaminan Kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah BPJS Kesehatan Cabang Cimahi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
4. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke BPJS kesehatan yang selanjutnya disebut Peserta Program adalah Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penduduk fakir miskin dan tidak mampu dengan hak pelayanan kesehatan di kelas 3.
5. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
6. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
7. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.

9. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
10. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

BAB II PESERTA

Pasal 2

- (1) Masyarakat Daerah Kota yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan dengan kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi Peserta Program.
- (2) Masyarakat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Masyarakat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Peserta Program yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan Manfaat pelayanan kelas 3.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan JKN bagi Peserta Program.

BAB III PENDAFTARAN CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi calon Peserta Program.
- (2) Verifikasi calon Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyandingkan data calon Peserta Program dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan memeriksa kelengkapan syarat administrasi sesuai dengan kriteria.
- (3) Calon Peserta Program yang didaftarkan adalah penduduk yang telah bertempat tinggal di Daerah Kota paling sedikit 6 (enam) bulan.
- (4) Jika calon Peserta Program yang akan didaftarkan bertempat tinggal di Daerah Kota kurang dari 6 (enam) bulan, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial membuat laporan sosial serta calon Peserta Program harus membuat surat pertanggungjawaban mutlak yang dibubuhkan meterai.
- (5) Pendaftaran dilakukan oleh keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga atau memiliki hubungan keluarga sedarah dibuktikan dengan kartu keluarga atau dikuasakan kepada pekerja sosial.
- (6) Penguasaan kepada pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat kuasa.

Pasal 5

- (1) Ibu hamil, bayi baru lahir, bayi, dan balita mendaftar sebagai calon peserta dengan syarat:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. surat keterangan lahir atau buku kesehatan ibu anak;
 - d. surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang; dan
 - e. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Untuk ibu hamil, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu hamil tersebut.
- (3) Untuk bayi baru lahir, bayi, dan balita, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu fotokopi KTP orang tua bayi baru lahir, bayi, dan balita tersebut.
- (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan domisili Daerah Kota Cimahi

Pasal 6

- Masyarakat dalam keadaan sakit yang perlu mendaftar sebagai calon peserta, dapat mendaftar dengan syarat:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan rawat inap atau surat rujukan; dan
 - e. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang menempuh pendidikan dapat mendaftar sebagai calon peserta, dengan syarat:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. surat keterangan tidak mampu;
 - d. surat keterangan melanjutkan pendidikan; dan
 - e. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Surat keterangan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah surat keterangan melanjutkan pendidikan dari sekolah calon peserta.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial membuat rekomendasi setelah dilakukan verifikasi data peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk mendaftarkan Peserta Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyampaikan daftar Peserta Program kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Penyampaian daftar Peserta Program kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.
- (3) Daftar Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data peserta yang terdaftar di BPJS kesehatan.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota menetapkan Peserta Program dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan daftar Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hasil akses data yang diberikan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada BPJS Kesehatan
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. nomor kartu JKN;
 - c. nomor induk kependudukan; dan
 - d. alamat peserta dalam Data Kependudukan.

BAB V PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pemutakhiran data Peserta Program.
- (2) Pemutakhiran data Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data calon Peserta Program.

Pasal 13

Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan berdasarkan data Peserta yang sudah terdaftar beserta estimasi kenaikan jumlah peserta dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII IURAN

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan pembayaran iuran bagi Peserta Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Penyelenggaraan Program JKN bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah dan Bukan Pekerja (Berita Daerah

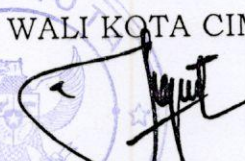
Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 655, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

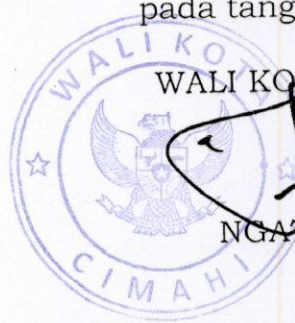
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 25 Maret 2025

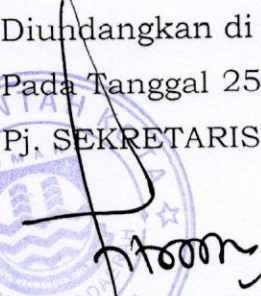
WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

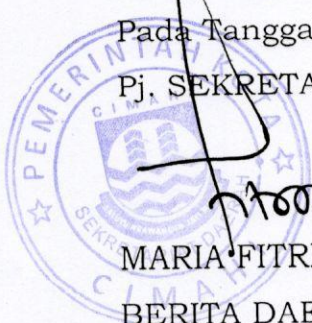


Diundangkan di Cimahi

Pada Tanggal 25 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,


MARIA FITRIANA



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025 NOMOR 766

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN BUKAN PEKERJA

I. UMUM

Pada tahun 2005, semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia berkomitmen untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC). *Universal Health Coverage* adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Hal ini ditunjang dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu cita-cita Pemerintah Indonesia, yaitu dengan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan akan berkontribusi pada status psikologi yang kuat. Selain itu *Universal Health Coverage* (UHC) juga menjadi jalan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, melindungi dari risiko finansial akibat pelayanan kesehatan khususnya penyakit katastropik.

Pemerintah Daerah merupakan lembaga tertinggi yang mengurus suatu sektor yang diserahkan di daerah dan menjadi pengatur aspek teknis di wilayah kerjanya. Ketidakmerataan tenaga kesehatan akan menimbulkan potensi melebarnya ketidakadilan kesehatan antara kelompok masyarakat. Salah satu peran pemerintah daerah adalah penyediaan tenaga dokter juga menentukan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC).

Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Peraturan Wali Kota ini berusaha untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah. Program Jaminan Kesehatan Daerah ini yaitu Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP kelas 3 Kota Cimahi yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah.

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini sebagai upaya untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “laporan sosial” adalah laporan yang dibuat oleh pekerja sosial di Kelurahan sebagai bukti pernyataan tempat tinggal masyarakat yang tinggal kurang dari 6 bulan Yang dimaksud dengan “surat pertanggung jawaban mutlak” adalah surat pernyataan dari masyarakat yang menyatakan tempat tinggal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.